

Strategi Penguatan Penegakan Hukum Berkeadilan dan Perlindungan Masyarakat Studi Kasus Kalimantan Timur Pasca Reformasi KUHAP 2026

¹Sri Yunita, ²Nabila Kesya Azzahra Siregar, ³Dira Febrina Sebayang, ⁴Ayu Primsa Tarigan, ⁴Dira Febrina Sebayang, ⁵Julius Kristianus Nainggolan, ⁶Sastra Sefina Sitanggang, ⁷Rahman

¹Manajemen, Universitas Negeri Medan, Medan

²Manajemen, Universitas Negeri Medan, Medan

³Manajemen, Universitas Negeri Medan, Medan

⁴Manajemen, Universitas Negeri Medan, Medan

⁵Manajemen, Universitas Negeri Medan, Medan

⁶Manajemen, Universitas Negeri Medan, Medan

⁷Manajemen, Universitas Negeri Medan, Medan

E-mail: ¹sriyunita@unimed.ac.id, ²nabilakesya1212@gmail.com, ³dirasebayang21@gmail.com, ⁴ayuprimsa0@gmail.com, ⁵juliuskristianusnainggolan@gmail.com, ⁶sitanggangsastra@gmail.com, ⁷rahman.ds2036@gmail.com

ABSTRAK

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 2026 menandai pergeseran paradigma sistem peradilan pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanis, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Permasalahan muncul dari kompleksitas tantangan hukum di Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk lemahnya integritas aparat dan fenomena "no viral, no justice" yang mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Landasan teori penelitian mencakup konsep negara hukum, integritas aparat penegak hukum, transparansi peradilan, *restorative justice*, bantuan hukum, serta kesadaran dan partisipasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, pemberitaan resmi lembaga negara, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi KUHAP 2026 berdampak signifikan pada enam aspek strategis, yaitu penguatan integritas aparat, optimalisasi transparansi peradilan melalui E-Court, perluasan akses bantuan hukum bagi kelompok rentan, implementasi *restorative justice*, peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi publik, serta kolaborasi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia, perluasan bantuan hukum, dan peningkatan edukasi hukum agar reformasi KUHAP 2026 dapat mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Kata kunci : Reformasi KUHAP 2026, Penegakan Hukum Berkeadilan, Perlindungan Masyarakat, *Restorative Justice*, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur

ABSTRACT

The 2026 Criminal Procedure Code (KUHAP) reform marks a paradigm shift in Indonesia's criminal justice system toward a more humane, transparent, and public-protection-oriented approach. The problem arises from the complexity of legal challenges in East Kalimantan as the strategic development area of the Nusantara Capital City (IKN), including weak law enforcement integrity and the "no viral, no justice" phenomenon reflecting a public trust crisis toward legal institutions. The theoretical framework includes the rule of law, law enforcement integrity, judicial transparency, restorative justice, legal aid, and public legal awareness and participation. This research employs a qualitative approach using a literature study method through analysis of legislation, government policies, official institutional publications, and relevant academic journals. The findings indicate that the 2026 KUHAP reform significantly impacts six strategic aspects: strengthening law

enforcement integrity, optimizing judicial transparency through E-Court, expanding legal aid access for vulnerable groups, implementing restorative justice, enhancing public legal awareness and participation, and fostering collaboration between local governments and law enforcement agencies. Therefore, strengthening human resources, expanding legal aid, and improving public legal education are essential to realize a just, transparent, and society-oriented law enforcement system.

Keyword : 2026 KUHP Reform, Just Law Enforcement, Public Protection, Restorative Justice, Nusantara Capital City, East Kalimantan

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban sosial serta menjamin perlindungan hak masyarakat dalam kehidupan bernegara. Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis menuntut sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat secara menyeluruh. Modernisasi sistem peradilan menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Indonesia. (Rahman & Pujiono, 2022) menjelaskan bahwa penerapan sistem E-Court merupakan bagian dari reformasi peradilan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kemudahan akses masyarakat terhadap proses hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan sistem hukum menjadi kebutuhan penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Tantangan penegakan hukum di Indonesia masih terlihat dari rendahnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan proses hukum, serta berkembangnya fenomena “no viral, no justice” di media sosial. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat sering menilai suatu perkara baru memperoleh perhatian ketika telah menjadi sorotan publik. Dalam pemberitaan DPR RI disebutkan bahwa “Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus memperkuat sistem penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada perlindungan masyarakat” (Safaruddin, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum memerlukan penguatan integritas aparat, peningkatan transparansi sistem peradilan, dan perlindungan masyarakat yang lebih optimal.

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tahun 2026 menjadi bagian penting dalam pembaruan

sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembaruan tersebut diarahkan untuk membentuk proses penegakan hukum yang lebih humanis, profesional, dan menghormati hak asasi manusia. Dalam pemberitaan DPR RI dijelaskan bahwa “KUHP dan KUHP baru merupakan bagian dari reformasi hukum nasional yang menekankan pendekatan lebih humanis dan berkeadilan” (Daradjatun, 2026). Reformasi tersebut memperlihatkan adanya perubahan orientasi penegakan hukum yang tidak hanya menekankan penghukuman, tetapi juga mengedepankan pemulihan dan perlindungan masyarakat.

Kalimantan Timur menjadi wilayah yang penting dalam implementasi reformasi KUHP 2026 karena daerah tersebut merupakan pusat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN membawa perubahan sosial dan ekonomi yang berpotensi memunculkan berbagai persoalan hukum sehingga diperlukan sistem penegakan hukum yang profesional dan responsif. Pendekatan restorative justice juga menjadi bagian penting dalam reformasi hukum karena memberikan ruang penyelesaian perkara melalui musyawarah dan pemulihan hubungan sosial. penerapan restorative justice menjadi salah satu langkah dalam membangun sistem hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. “*Restorative justice emphasizes restoring social balance and resolving conflicts through participation of all parties involved*” (restorative justice menekankan pemulihan keseimbangan sosial dan penyelesaian konflik melalui partisipasi seluruh pihak yang terlibat) (Mustolih & Rahman, 2025).

Kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan reformasi penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung lebih aktif dalam mengawasi jalannya proses hukum dan memperjuangkan haknya sebagai warga negara. (Damaiyanti et al., 2023)

menjelaskan bahwa penerapan keadilan restoratif membutuhkan keterlibatan masyarakat agar penyelesaian perkara dapat berjalan secara efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan penegakan hukum berkeadilan dan perlindungan masyarakat di Kalimantan Timur pasca reformasi KUHAP 2026, khususnya terkait penguatan integritas aparat, transparansi sistem peradilan, bantuan hukum, restorative justice, dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

2. LANDASAN TEORI

1) Negara Hukum dan Penegakan Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum, seluruh tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan aturan hukum agar tercipta keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak warga negara. Penegakan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum karena hukum tidak hanya berfungsi memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan. Reformasi hukum di Indonesia menunjukkan adanya upaya memperkuat sistem peradilan agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. *“The rule of law requires fairness, accountability, and equality before the law”* (“Negara hukum menuntut adanya keadilan, akuntabilitas, dan persamaan di hadapan hukum”) (Prasetyo & Wijaya, 2022).

2) Integritas Aparat dan Transparansi Sistem Peradilan

Integritas aparat penegak hukum merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem hukum yang dipercaya masyarakat. Aparat yang memiliki integritas akan menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan. Penguatan integritas juga perlu didukung oleh transparansi sistem peradilan agar masyarakat dapat mengakses informasi hukum secara terbuka dan melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Pemanfaatan

teknologi digital seperti E-Court menjadi bagian dari modernisasi sistem peradilan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan hukum sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga hukum. “Digitalisasi sistem peradilan mampu meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akses masyarakat terhadap pelayanan hukum” (Rahman & Pujiono, 2022).

3) Restorative Justice

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog serta musyawarah. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan kerugian korban dan terciptanya perdamaian sosial. Reformasi KUHAP 2026 menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum di Indonesia menuju sistem hukum yang lebih humanis dan berkeadilan. *“Restorative justice focuses on restoring the losses suffered by victims and repairing social relations”* (“Restorative justice berfokus pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial”) (Gardjalay et al., 2022). Pendekatan tersebut dinilai mampu menciptakan penyelesaian konflik yang lebih efektif serta membantu menjaga keharmonisan sosial di masyarakat.

4) Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat

Bantuan hukum merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat agar seluruh warga negara memperoleh akses keadilan secara setara tanpa dipengaruhi kondisi ekonomi maupun sosial. Dalam sistem peradilan pidana, bantuan hukum menjadi bagian penting dalam melindungi hak masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu dan rentan. Penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan masyarakat harus mampu menjamin adanya pendampingan hukum, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. “Akses bantuan hukum merupakan bagian penting dalam menjamin perlindungan hak masyarakat di hadapan hukum” (F. Nugraha & Santoso, 2022).

5) Kesadaran Hukum dan Partisipasi Publik

Kesadaran hukum merupakan tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum serta kesediaan untuk mematuhi aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya kesadaran hukum dapat membantu menciptakan ketertiban sosial dan mendukung efektivitas penegakan hukum. Partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya proses hukum serta mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hukum dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, media sosial, maupun pelaporan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar. “Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menciptakan kontrol sosial dan menjaga keteraturan kehidupan masyarakat” (Leleury et al., 2025).

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library study*) untuk menganalisis strategi penguatan penegakan hukum berkeadilan dan perlindungan masyarakat di Kalimantan Timur pasca reformasi KUHAP 2026. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian fokus pada pemahaman fenomena hukum dan kebijakan secara mendalam melalui interpretasi berbagai sumber ilmiah tanpa melibatkan pengujian hipotesis secara statistik (Fadli, 2021). Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan guna membangun analisis yang komprehensif terhadap implementasi reformasi KUHAP 2026 di Kalimantan Timur (Zed, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi, artikel ilmiah, publikasi resmi lembaga pemerintah, serta pemberitaan resmi lembaga negara yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan bersifat sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya serta dokumen kebijakan tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap topik integritas aparat penegak hukum, transparansi peradilan, keadilan restoratif, bantuan hukum, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan reformasi KUHAP 2026 dan penegakan hukum di Kalimantan Timur. Literatur yang dikaji dikonsentrasikan pada publikasi yang sesuai dengan perkembangan isu terkini, terutama terkait dengan dinamika sosial dan hukum yang menyertai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) (Safaruddin, 2026). Proses seleksi literatur dilakukan secara penempatan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki kredibilitas dan relevansi akademik yang tinggi.

Teknik analisis data dilakukan melalui deskriptif-kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan mensintesis berbagai temuan dari literatur yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan berdasarkan tema utama, yaitu integritas aparat, transparansi, bantuan hukum, keadilan restoratif, kesadaran hukum dan partisipasi publik, serta kolaborasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Hasil analisis digunakan untuk membangun pemahaman yang utuh mengenai strategi penegakan hukum berkeadilan pasca KUHAP 2026. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan secara logistik berdasarkan keterkaitan antar konsep yang telah dikaji dalam berbagai sumber ilmiah (Sugiyono, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa reformasi KUHAP 2026 memberikan dampak yang cukup besar terhadap upaya penguatan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di Kalimantan Timur. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada pembaruan aturan hukum acara pidana, tetapi juga pada dorongan untuk membangun sistem hukum yang lebih terbuka, profesional, dan berorientasi pada keadilan masyarakat. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan terhadap sistem penegakan hukum yang kuat menjadi semakin penting karena meningkatnya dinamika sosial, aktivitas ekonomi, dan potensi terjadinya konflik hukum di tengah masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa penguatan integritas aparat penegak hukum menjadi salah satu langkah utama dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Profesionalisme aparat, penguatan etika profesi, serta pengawasan yang lebih ketat dinilai mampu mendorong terciptanya penegakan hukum yang lebih objektif dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan pengawasan dalam sistem peradilan memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil dan akuntabel. Penerapan sistem digital seperti E-Court dan pelayanan hukum berbasis teknologi dinilai membantu mempermudah akses masyarakat terhadap informasi perkara serta meningkatkan efektivitas pelayanan hukum. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas teknologi dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital di beberapa wilayah. Penelitian ini juga menemukan bahwa akses bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, masih perlu diperkuat agar prinsip persamaan di hadapan hukum dapat berjalan secara optimal. Pendampingan hukum sejak tahap awal proses pidana dipandang penting untuk melindungi hak masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses penegakan hukum.

Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa implementasi restorative justice pasca reformasi KUHAP 2026 menjadi salah satu pendekatan yang dinilai lebih humanis dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini memberikan ruang bagi korban, pelaku, dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan pemulihan hubungan sosial. Restorative justice dinilai mampu menciptakan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan sekadar pemberian hukuman. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dan pandangan sebagian masyarakat yang masih menganggap penyelesaian di luar pengadilan dapat mengurangi efek jera bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman dan pedoman pelaksanaan agar penerapan restorative justice dapat berjalan secara tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Di samping itu, penelitian ini menemukan bahwa kesadaran hukum dan partisipasi publik memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan reformasi penegakan hukum di Kalimantan Timur. Edukasi hukum melalui sekolah, kampus, media digital, dan kegiatan penyuluhan dinilai mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya penegakan hukum juga menjadi bentuk kontrol sosial yang penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas institusi hukum. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dinilai menjadi faktor pendukung dalam menciptakan perlindungan masyarakat yang lebih optimal. Kerja sama antar lembaga membantu meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pasca reformasi KUHAP 2026.

Pembahasan

1) Strategi Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum

Penguatan integritas aparat penegak hukum merupakan strategi fundamental dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, profesional, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, khususnya dalam konteks reformasi KUHAP 2026 di Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Integritas aparat tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan kode etik profesi, tetapi juga mencerminkan moralitas, independensi, tanggung jawab, serta komitmen dalam menegakkan keadilan tanpa diskriminasi. Dalam negara hukum, aparat penegak hukum memiliki posisi sentral karena menjadi representasi negara dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, kualitas integritas aparat sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku.

Komitmen Komisi III DPR RI dalam memperkuat penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada perlindungan masyarakat menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak dapat dipisahkan dari upaya pembenahan kualitas aparat penegak hukum. Dalam

pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa aparat penegak hukum harus mampu menjaga stabilitas keamanan serta memastikan pembangunan nasional berjalan secara bersih dan bebas dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan. Hal tersebut menjadi penting karena Kalimantan Timur sebagai kawasan pembangunan IKN memiliki risiko tinggi terhadap kejahatan ekonomi, konflik kepentingan, mafia proyek, dan tindak pidana korupsi yang dapat menghambat pembangunan nasional apabila tidak diawasi secara serius.

Fenomena “no viral, no justice” yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. Masyarakat cenderung menilai bahwa suatu perkara baru memperoleh perhatian serius ketika mendapat tekanan media sosial dan menjadi konsumsi publik secara luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian aparat penegak hukum masih dipersepsikan belum mampu menjalankan tugas secara konsisten, objektif, dan responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat. (Runturambi et al., 2024) menjelaskan bahwa fenomena tersebut merupakan refleksi lemahnya legitimasi sosial aparat penegak hukum akibat rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Situasi ini memperlihatkan bahwa penguatan integritas aparat tidak hanya menjadi kebutuhan institusional, tetapi juga menjadi tuntutan sosial dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Secara sosiologis, rendahnya integritas aparat penegak hukum dapat menimbulkan delegitimasi terhadap negara hukum. Ketika masyarakat merasa hukum hanya berjalan karena tekanan publik, maka fungsi hukum sebagai instrumen keadilan akan mengalami penurunan legitimasi sosial. Dalam kondisi tersebut, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme hukum formal dan lebih memilih menggunakan tekanan media sosial sebagai alat untuk memperoleh keadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hukum tidak hanya diukur dari perubahan regulasi, tetapi juga dari kemampuan negara membangun kepercayaan publik melalui aparat yang profesional, transparan, dan berintegritas tinggi.

Dalam konteks reformasi hukum, penguatan integritas aparat penegak hukum dapat dilakukan melalui reformasi budaya organisasi dan peningkatan etika profesi. Reformasi budaya organisasi bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan orientasi pelayanan publik. Integritas aparat tidak dapat dibangun hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi memerlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang selama ini masih rentan terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi, pembinaan moral, pelatihan etika profesi, serta penguatan sistem pengawasan internal menjadi langkah penting dalam membentuk aparat yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangan negara. (Fitriani & Saleh, 2021) menjelaskan bahwa penguatan budaya organisasi dalam reformasi birokrasi berperan penting dalam meningkatkan profesionalisme aparatur serta membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

Selain reformasi budaya organisasi, peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam memperkuat integritas institusi hukum. Aparat yang memiliki kompetensi tinggi dan kesejahteraan yang memadai cenderung lebih profesional serta memiliki resistensi yang lebih kuat terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan profesional, dan sistem karier berbasis meritokrasi. (Rahmatunnisa, 2022) menjelaskan bahwa sistem merit dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara menjadi instrumen penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional, kompeten, dan bebas dari praktik nepotisme maupun intervensi politik.

Optimalisasi transparansi dan pengawasan dalam institusi penegak hukum juga menjadi bagian penting dalam strategi penguatan integritas aparat. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang akuntabel dan dapat diawasi secara

objektif. Dalam negara hukum, keterbukaan menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik diskriminasi hukum. (Judijanto et al., 2024) menjelaskan bahwa penerapan digital justice dapat meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi sistem peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkara dan pengawasan hukum. Dengan adanya sistem yang lebih terbuka dan terdigitalisasi, masyarakat dapat mengakses informasi hukum secara lebih mudah sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih transparan dan terpercaya.

Selain transparansi, penguatan pengawasan internal dan eksternal juga diperlukan untuk memastikan aparat penegak hukum bekerja sesuai prinsip *due process of law*. (Basuki, 2013) menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas sistem peradilan pidana. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan, praktik korupsi, serta tindakan yang bertentangan dengan etika profesi. Dalam konteks pembangunan IKN di Kalimantan Timur, pengawasan menjadi semakin penting karena tingginya potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan tindak pidana korupsi yang dapat menghambat pembangunan nasional. Oleh sebab itu, evaluasi kinerja berbasis integritas, penerapan sanksi etik secara tegas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik menjadi langkah strategis dalam memperkuat kredibilitas institusi hukum.

Di era digital, penguatan integritas aparat penegak hukum juga harus diiringi dengan modernisasi sistem penegakan hukum berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan hukum, administrasi perkara, dan sistem pengawasan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus meminimalkan peluang terjadinya manipulasi kewenangan. (Lutfia, 2022b) menjelaskan bahwa digitalisasi sistem peradilan melalui penerapan e-court mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akses keadilan bagi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, integritas aparat tidak hanya dibangun melalui kualitas moral individu, tetapi juga melalui sistem kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

Penguatan integritas aparat juga perlu didukung melalui penegakan kode etik profesi dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum. Ketegasan dalam memberikan sanksi menjadi penting untuk menciptakan efek jera serta menunjukkan bahwa institusi hukum memiliki komitmen dalam menjaga profesionalisme aparat. (Nuna et al., 2020) menjelaskan bahwa kode etik profesi memiliki fungsi penting dalam menjaga integritas aparat penegak hukum serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Apabila pelanggaran etik dan tindak pidana yang dilakukan aparat tidak ditindak secara serius, maka hal tersebut dapat memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Oleh sebab itu, penegakan disiplin internal harus dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan agar integritas institusi hukum tetap terjaga.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung penguatan integritas aparat penegak hukum. Dalam sistem demokrasi modern, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pengawas sosial terhadap jalannya penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik dapat dilakukan melalui media massa, pelaporan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengawasan digital melalui platform teknologi informasi. (A. P. Nugraha & Kurniawan, 2023) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum di era digital mampu meningkatkan transparansi dan mendorong akuntabilitas institusi hukum. Partisipasi publik yang aktif dapat membantu mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Implementasi KUHAP baru tahun 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat integritas aparat penegak hukum di Indonesia. Reformasi tersebut menuntut aparat untuk bekerja lebih profesional, menghormati hak asasi manusia, serta mengedepankan prinsip keadilan substantif dalam setiap proses hukum. (Waruwu et al., 2026) menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan kehakiman sangat dipengaruhi oleh independensi lembaga peradilan serta kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas

penegakan hukum. Dalam perspektif sosiologis, keberhasilan reformasi hukum tidak hanya ditentukan oleh perubahan aturan tertulis, tetapi juga oleh kualitas moral dan integritas aparat dalam menerapkan hukum secara adil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan integritas aparat penegak hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem peradilan yang dipercaya masyarakat dan mampu mewujudkan perlindungan hukum secara efektif.

2) Optimalisasi Transparansi dan Pengawasan Sistem Peradilan

Optimalisasi transparansi dan pengawasan dalam sistem peradilan merupakan salah satu strategi fundamental dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, terutama dalam konteks reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Transparansi dalam sistem peradilan tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga menyangkut sejauh mana masyarakat dapat mengakses, memahami, dan mengawasi proses hukum yang sedang berjalan. Dalam negara hukum, keterbukaan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman tidak berjalan secara tertutup dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menuntut adanya sistem yang akuntabel dan terbuka bagi publik (Lutfia, 2022).

Dalam praktiknya, sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi, terutama terkait akses informasi perkara dan pemahaman masyarakat terhadap proses hukum. Kondisi ini sering menimbulkan kesenjangan antara aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. Kurangnya keterbukaan dapat memunculkan persepsi negatif terhadap lembaga peradilan, seperti dugaan ketidakadilan atau ketidaknetralan dalam penanganan perkara. Menurut (Azkia, 2021), keterbukaan informasi dalam lingkungan peradilan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan di Indonesia.

Pengawasan dalam sistem peradilan menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai

dengan prinsip hukum yang berlaku. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal oleh lembaga penegak hukum, tetapi juga perlu diperkuat melalui pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat, media, serta lembaga independen. Pengawasan eksternal ini berfungsi sebagai kontrol sosial agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Menurut (Yoesuf et al., 2023) penguatan sistem peradilan berbasis elektronik seperti E-Court juga secara tidak langsung memperkuat mekanisme pengawasan karena seluruh proses administrasi dan persidangan terdokumentasi secara digital dan lebih mudah diaudit.

Selain itu, penerapan sistem digital dalam peradilan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan hukum. Sistem E-Court yang diterapkan di Indonesia merupakan salah satu inovasi penting dalam modernisasi peradilan yang bertujuan untuk menciptakan proses hukum yang lebih cepat, sederhana, dan transparan. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi perkara secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Menurut (Rosady & Hayati, 2021), implementasi E-Court membantu meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan sekaligus memperkuat prinsip transparansi dalam sistem hukum di Indonesia.

Namun demikian, penerapan digitalisasi peradilan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan akses teknologi di beberapa daerah serta rendahnya literasi digital masyarakat. Hal ini menyebabkan tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari sistem peradilan berbasis digital secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah dan lembaga peradilan untuk memperkuat infrastruktur teknologi serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar pemanfaatan sistem digital dapat berjalan secara merata dan efektif.

Dalam konteks Kalimantan Timur, isu transparansi dan pengawasan sistem peradilan menjadi semakin penting karena wilayah ini memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks, terutama terkait konflik agraria, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Konflik tersebut sering melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda sehingga membutuhkan proses hukum yang benar-

benar terbuka, objektif, dan dapat diawasi publik. Tanpa transparansi yang baik, potensi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum akan semakin meningkat dan dapat memicu konflik sosial yang lebih luas.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem peradilan yang berkeadilan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang menerima putusan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya proses peradilan. Menurut (Jurnal Yudisial, 2023), partisipasi publik dalam pengawasan peradilan merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.

Dengan demikian, optimalisasi transparansi dan pengawasan sistem peradilan merupakan langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan. Transparansi informasi, pengawasan yang efektif, pemanfaatan teknologi digital, serta partisipasi masyarakat harus berjalan secara sinergis agar sistem peradilan dapat berfungsi secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

3) Penguatan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat

Penguatan akses bantuan hukum bagi masyarakat merupakan manifestasi konkret dari prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Dalam perkembangan praktik peradilan kontemporer, persoalan akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan serius, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Laporan evaluasi nasional menunjukkan bahwa keterbatasan distribusi Organisasi Bantuan Hukum (OBH), kendala administratif, serta minimnya literasi hukum masyarakat masih menjadi faktor penghambat utama dalam optimalisasi bantuan hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa jaminan konstitusional

memerlukan penguatan implementatif agar tidak berhenti pada level normatif.

Secara regulatif, penyelenggaraan bantuan hukum tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dalam praktiknya terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 2011). Dalam lima tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM melakukan reformulasi kebijakan terkait akreditasi OBH, standar layanan, serta mekanisme pendanaan berbasis kinerja (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022). Reformasi administratif tersebut bertujuan meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas jangkauan bantuan hukum hingga ke wilayah terpencil. Dengan demikian, penguatan akses bantuan hukum tidak hanya menyangkut perluasan kuantitatif layanan, tetapi juga peningkatan kualitas profesionalisme pemberi bantuan hukum.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, hak atas pendampingan hukum sejak tahap penyidikan tetap menjadi isu krusial. Ketentuan ini secara normatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjamin hak tersangka untuk memperoleh bantuan penasihat hukum (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 1981). Namun, kajian empiris terbaru menunjukkan bahwa implementasi hak tersebut belum sepenuhnya optimal, khususnya pada tahap awal pemeriksaan (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021). Dalam sejumlah kasus, keterlambatan pendampingan hukum berdampak pada potensi pelanggaran hak tersangka serta melemahkan posisi pembelaan. Oleh karena itu, penguatan akses bantuan hukum perlu difokuskan pada tahap pra-adjudikasi melalui mekanisme penunjukan penasihat hukum secara cepat dan efektif.

Selain pendekatan normatif, strategi digitalisasi layanan bantuan hukum menjadi agenda penting dalam lima tahun terakhir. Transformasi digital dalam sistem administrasi bantuan hukum memungkinkan proses pendaftaran, verifikasi, dan pelaporan perkara dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel (Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023). Digitalisasi juga berkontribusi pada efisiensi anggaran serta peningkatan monitoring terhadap kinerja OBH. Upaya ini selaras dengan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional yang menekankan prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Dari aspek pembiayaan, evaluasi terhadap skema pendanaan bantuan hukum menunjukkan perlunya penyesuaian agar lebih adaptif terhadap kompleksitas perkara. Laporan nasional mengenai akses terhadap keadilan menekankan pentingnya penguatan skema pembiayaan berbasis kebutuhan serta peningkatan transparansi dalam distribusi anggaran (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022). Reformulasi kebijakan pendanaan tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara, tetapi juga memastikan bahwa kualitas pendampingan hukum tidak tereduksi oleh keterbatasan biaya operasional.

Pada akhirnya, penguatan akses bantuan hukum harus dipahami sebagai bagian integral dari reformasi sistem peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif. Negara hukum tidak cukup ditopang oleh keberadaan regulasi, melainkan oleh efektivitas implementasinya dalam menjamin perlindungan hak warga negara. Evaluasi nasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa keberhasilan bantuan hukum sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan pengawasan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023). Tanpa konsolidasi keempat aspek tersebut, bantuan hukum berisiko menjadi kebijakan normatif yang progresif secara konseptual namun belum sepenuhnya inklusif dalam praktik.

4) Implementasi Restorative Justice Pasca Reformasi KUHAP 2026

Implementasi pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia memperoleh landasan normatif yang lebih sistematis pasca reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2026 (Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2026). Reformasi tersebut menandai pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju

model penyelesaian perkara yang lebih menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan harmonisasi sosial. Dalam dokumen akademik reformasi KUHAP, ditegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana diarahkan untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis, efektif, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024). Dengan demikian, pengaturan restorative justice dalam KUHAP 2026 bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bagian dari desain besar reformasi sistem peradilan pidana nasional.

Sebelum reformasi KUHAP 2026, praktik restorative justice telah diterapkan secara sektoral melalui regulasi internal aparat penegak hukum. Kebijakan tersebut antara lain tercermin dalam pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh kejaksaan serta penyelesaian perkara melalui mediasi penal oleh kepolisian (Kejaksaan Republik Indonesia, 2022). Namun, tanpa pengaturan komprehensif dalam KUHAP, implementasinya cenderung bergantung pada diskresi institusional dan berpotensi menimbulkan disparitas praktik antarwilayah. Reformasi KUHAP 2026 kemudian mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut secara eksplisit ke dalam sistem hukum acara pidana, termasuk pengaturan syarat, prosedur, dan mekanisme pengawasan terhadap kesepakatan restoratif (Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2026).

Dalam perspektif perlindungan korban, pendekatan restorative justice memperkuat posisi korban yang selama ini relatif kurang mendapatkan ruang partisipasi dalam proses peradilan pidana konvensional. Laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa kebutuhan korban atas pemulihan sering kali tidak terpenuhi secara optimal dalam sistem yang berfokus pada pemidanaan pelaku (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2023). Reformasi KUHAP 2026 memberikan ruang dialog antara korban dan pelaku dengan fasilitasi aparat penegak hukum, sehingga korban dapat menyampaikan dampak yang dialaminya serta terlibat dalam penentuan bentuk pemulihan yang proporsional. Orientasi ini sejalan dengan prinsip keadilan yang berpusat pada korban (victim-oriented justice) dalam kebijakan hukum nasional kontemporer.

Meski demikian, implementasi restorative justice pasca reformasi tidak terlepas dari tantangan struktural. Evaluasi kebijakan penegakan hukum menunjukkan bahwa belum seluruh aparat memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai terkait prinsip dan teknik mediasi penal (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024). Tanpa pelatihan dan pedoman teknis yang terstandar, mekanisme restoratif berpotensi diterapkan secara formalistik atau bahkan disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia serta sistem pengawasan internal yang memastikan bahwa setiap penyelesaian restoratif memenuhi prinsip sukarela, keadilan, dan proporsionalitas.

Selain tantangan struktural, terdapat pula tantangan kultural dalam masyarakat. Sebagian masyarakat masih memandang penyelesaian perkara di luar persidangan sebagai bentuk kompromi yang melemahkan efek jera. Padahal, data kebijakan penuntutan berbasis restoratif menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam perkara tertentu, terutama tindak pidana ringan dan perkara dengan kerugian terbatas (Kejaksaan Republik Indonesia, 2022). Reformasi KUHAP 2026 menegaskan bahwa penerapan restorative justice dibatasi pada kriteria yang jelas guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat (Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2026).

Pada akhirnya, implementasi restorative justice pasca reformasi KUHAP 2026 mencerminkan komitmen negara dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan berkeadilan substantif. Keberhasilan pendekatan ini sangat ditentukan oleh konsistensi regulasi, integritas aparat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penyelesaian konflik berbasis pemulihan. Evaluasi nasional menegaskan bahwa reformasi hukum tidak berhenti pada pembentukan undang-undang, melainkan harus diikuti dengan penguatan kelembagaan dan budaya hukum yang selaras (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024). Tanpa konsolidasi tersebut, restorative justice berpotensi menjadi norma progresif yang belum sepenuhnya efektif dalam praktik.

5) Peningkatan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Publik

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 2026 menjadi dasar penting dalam mengoptimalkan sistem penegakan hukum yang objektif, transparan, dan berlandaskan pada keamanan masyarakat. Reformasi ini tidak hanya menekankan pada pembaruan regulasi, tetapi juga menitikberatkan pada urgensi penguatan kesadaran hukum dan partisipasi publik dalam mekanisme penegakan hukum (Rochman et al., 2025). Kesadaran hukum masyarakat merupakan pengetahuan masyarakat terhadap hak, kewajiban, serta aturan yang diberlakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat kepedulian hukum yang baik dapat mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan aman sehingga meminimalisasikan tindakan kejahatan, konflik sosial, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum (Junaidi, 2020).

Di Kalimantan Timur, pengembangan kesadaran hukum menjadi faktor penting, terutama dengan pengembangan pembangunan daerah dan lahirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Kemajuan tersebut menghadirkan perubahan sosial yang besar sehingga masyarakat perlu memahami hukum dengan baik agar berupaya menjaga ketertiban dan menghargai hak setiap individu. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan institusi penegak hukum membutuhkan pelaksanaan edukasi hukum secara berkesinambungan kepada masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui penyuluhan hukum baik di sekolah, kampus, lingkungan masyarakat, maupun organisasi kepemudaan. Bahan edukasi yang diberikan dapat berupa pengetahuan terkait hak dan kewajiban warga negara, langkah pelaporan tindak pidana, serta pentingnya menghargai hak setiap individu. Selain itu, pemanfaatan media digital juga dapat dioptimalkan untuk penyebaran informasi hukum dalam jangkauan yang lebih luas dan mudah untuk dipahami oleh seluruh masyarakat (Hasugian, 2022).

Selain dari kesadaran hukum, partisipasi publik juga memiliki kontribusi besar dalam merealisasikan penegakan hukum yang objektif dan transparan. Reformasi KUHAP 2026 menciptakan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk turut mengontrol proses penegakan hukum dan menyalurkan

aspirasi (As'adi, 2016). Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum penting guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan kekuasaan oleh pihak berwenang. Dengan adanya pemantauan dari masyarakat, institusi penegak hukum diupayakan bekerja secara profesional, jujur, dan adil. Hal ini juga mampu mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem regulasi di Indonesia.

Reformasi KUHAP 2026 juga mengembangkan implementasi pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus hukum tertentu. Pendekatan ini memfokuskan penyelesaian masalah melalui musyawarah dan perbaikan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mekanisme penyelesaian perkara, kesetaraan sosial dapat lebih mudah diwujudkan dan konflik dapat ditempuh dengan cara damai. Selain itu, mendorong kesadaran hukum juga mampu membantu masyarakat lebih berani menyuarkan hak-haknya saat menghadapi ketidakadilan (Iriani, 2011). Masyarakat yang memiliki wawasan hukum akan lebih memahami prosedur hukum yang benar, hak memperoleh bantuan hukum, serta langkah melaporkan tindakan melawan hukum yang terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini penting agar masyarakat tidak menjadi korban penyimpangan wewenang maupun perbuatan diskriminatif dalam langkah penegakan hukum (Zuliah et al., 2021).

Kontribusi publik secara aktif juga dapat memperkuat hadirnya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan institusi penegak hukum. Kolaborasi yang baik antara kedua pihak akan melahirkan kondisi yang kondusif dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Kalimantan Timur, peran serta masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum, forum diskusi masyarakat, dan program pemantauan sosial mampu menjadi tindakan konkret dalam menunjang keberhasilan reformasi KUHAP 2026 (Safitri, 2023). Namun, meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi publik masih menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya pengetahuan hukum bagi masyarakat di beberapa daerah serta terbatasnya kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat

dalam menciptakan budaya hukum yang lebih baik.

Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum dan partisipasi publik menjadi langkah penting dalam meperkokoh penegakan hukum berkeadilan di Kalimantan Timur pasca reformasi KUHAP 2026. Melalui program edukasi hukum dan partisipasi masyarakat yang aktif, diupayakan sistem hukum di Indonesia dapat lebih objektif, transparan, dan siap menjamin perlindungan secara maksimal bagi seluruh masyarakat.

6) Kolaborasi Pemerintah dan Aparat dalam Perlindungan Masyarakat

Kolaborasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum adalah salah satu hal penting dalam mengahdirkan perlindungan masyarakat yang optimal dan objektif. Reformasi KUHAP 2026 memfokuskan bahwa penegakan hukum tidak dapat berjalan secara efektif jika hanya diterapkan oleh institusi penegak hukum saja, namun juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat (Djalaludin et al., 2025). Koordinasi yang baik antara lembaga menjadi landasan dapat melahirkan sistem hukum yang profesional dan transparan. Di Kalimantan Timur, kerja sama tersebut menjadi semakin krusial sejalan dengan pengembangan pembangunan daerah dan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Transformasi sosial dan pertumbuhan penduduk yang progresif mampu meningkatkan kemungkinan hadirnya konflik sosial maupun tindakan kejahatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama institusi penegak hukum butuh koordinasi dalam memelihara keamanan, ketertiban, serta memberikan jaminan kepastian hukum yang merata bagi seluruh masyarakat (Zuliah et al., 2021).

Salah satu bentuk kolaborasi yang dapat diterapkan adalah lewat penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan dalam menindak konflik hukum di masyarakat. Kolaborasi yang baik mampu membantu mendorong percepatan penyelesaian konflik, mengembangkan kualitas pelayanan hukum, serta mengatasi terjadinya benturan kewenangan antar lembaga. Selain itu, kerja sama antar lembaga juga bernilai penting dalam memberikan rasa aman bagi korban tindak pidana dan kelompok

yang rentan secara sosial. Pemerintah daerah juga berperan penting dalam memperkuat penegakan hukum melalui penyediaan program edukasi hukum, sarana layanan hukum, serta optimalisasi keamanan lingkungan. Program literasi hukum yang dijalankan bersama aparat penegak hukum dapat mengembangkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya taat akan aturan hukum. Dengan adanya edukasi yang baik, masyarakat diupayakan mampu memahnai hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Hutama & Sabijanto, 2023).

Selain itu, institusi penegak hukum hendaknya menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat lewat pendekatan yang humanis. Sikap jujur dan bertanggung jawab dari aparat penegak dapat membentuk kepercayaan masyarakat terhadap tatanan hukum. Kepercayaan masyarakat sangat krusial karena dapat membangun masyarakat yang lebih aktif berkoordinasi dengan aparat dalam menciptakan keamanan dan melaporkan tindak penyelewengan hukum yang terjadi di lingkungan sekitar (Indrawati, 2022). Kerja sama antara pemerintah dan aparat juga dapat direalisasikan melalui pelaksanaan program berbasis masyarakat. Namun, pelaksanaan kolaborasi tersebut masih menghadapi kendala, seperti minimnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya fasilitas pelayanan hukum, serta kurangnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat baik dari pemerintah maupun aparat untuk terus mengembangkan kualitas pelayanan hukum dan mendorong hubungan serta komunikasi yang baik dengan masyarakat (Zuliah et al., 2021).

Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan aparat dalam menciptakan perlindungan masyarakat menjadi langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum di Kalimantan Timur. Melalui kerja sama yang baik, penegakan hukum diusahakan dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu menciptakan rasa aman serta adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Reformasi KUHAP 2026 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penguatan sistem penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya dalam menghadapi dinamika pembangunan

Ibu Kota Nusantara (IKN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi tersebut tidak hanya berorientasi pada pembaruan regulasi hukum acara pidana, tetapi juga mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan. Penguatan integritas aparat penegak hukum menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi hukum melalui peningkatan profesionalisme, etika profesi, pengawasan internal maupun eksternal, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem peradilan. Selain itu, optimalisasi transparansi dan pengawasan sistem peradilan melalui penerapan E-Court dan digital justice dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas serta akses masyarakat terhadap pelayanan hukum yang lebih terbuka dan efisien.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penguatan akses bantuan hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan kurang mampu. Pendampingan hukum sejak tahap awal proses pidana dinilai mampu melindungi hak masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum. Di sisi lain, implementasi restorative justice pasca reformasi KUHAP 2026 menjadi pendekatan yang lebih humanis karena menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, penyelesaian konflik melalui musyawarah, dan perlindungan hak korban. Meskipun demikian, pelaksanaan pendekatan tersebut masih menghadapi tantangan berupa perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan pengawasan, serta pandangan masyarakat yang masih mengutamakan pendekatan pemidanaan konvensional.

Selain faktor kelembagaan, kesadaran hukum dan partisipasi publik juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan reformasi penegakan hukum di Kalimantan Timur. Edukasi hukum melalui sekolah, kampus, media digital, dan kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah

daerah dan aparat penegak hukum menjadi langkah strategis dalam menciptakan perlindungan masyarakat yang lebih optimal melalui koordinasi lintas lembaga, peningkatan pelayanan hukum, serta penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum terus memperkuat reformasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan berbasis integritas, serta pengembangan sistem peradilan berbasis teknologi yang lebih merata hingga ke daerah terpencil. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat dan penguatan akses bantuan hukum agar reformasi KUHAP 2026 benar-benar mampu mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- As'adi, E. (2016). Problema penegakan hukum pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 71–83.
- Azka, A. (2021). Penerapan reflexive law dalam upaya menjamin keterbukaan informasi di lingkungan pengadilan. *Lex Renaissance*, 6(2).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Laporan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum nasional*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024). *Naskah akademik reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Basuki, A. (2013). Pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai upaya dalam mewujudkan akuntabilitas peradilan pidana. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 18(1), 1–12.
- Damaiyanti, G., Nofrial, R., & Erniyanti, E. (2023). Analisis yuridis penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan demi mewujudkan perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 93–98.
- Daradjatun, A. (2026). *Adang Daradjatun: KUHP dan KUHAP baru tegaskan reformasi hukum yang humanis*. E-Media DPR RI.
- Djalaludin, D., Sidik, G. F., Aula, M. I., & Saebani, B. A. (2025). Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja hakim dan aparat peradilan di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 1–15.
- Fadli, P. A. K. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fitriani, N., & Saleh, C. (2021). Penguatan budaya organisasi dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara. *Spirit Publik*, 16(2), 120–134.
- Gardjalay, B., Wadjo, H. Z., & Wessy, Y. (2022). Penerapan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak. *LUTUR Law Journal*, 3(1), 1–11.
- Hasugian, C. R. (2022). Pentingnya penerapan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 1–15.
- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat marginal melalui penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 212–218.
- Indrawati, N. (2022). Peran masyarakat dalam pelaporan pelanggaran hukum sebagai bentuk kontrol sosial. *Media Iuris*, 5(1).
- Iriani, D. (2011). Hukum sebagai alat kontrol sosial dan sistem supremasi penegakan hukum. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 8(1), 1–18.
- Judijanto, L., Febryani, E., Marizal, W., & Salmon, H. C. J. (2024). Tinjauan yuridis penggunaan digital justice untuk akuntabilitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(2), 99–107.
- Junaidi, J. (2020). Peran hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. *Al-'Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 234–244.

- Jurnal Yudisial. (2023). *Keterbukaan informasi dan pengawasan publik dalam sistem peradilan. Jurnal Yudisial Komisi Yudisial RI. Jurnal Yudisial*.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2022). *Laporan implementasi keadilan restoratif dalam penuntutan Tahun 2022*. Kejaksaan RI.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2022. Kemenkumham RI*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Evaluasi nasional pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2023*. Kemenkumham RI.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2021). *Laporan tahunan Komnas HAM 2021*. Komnas HAM RI.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan tahunan Komnas HAM 2023*. Komnas HAM RI.
- Leleury, N. C., Setiawati, E., & Sukadari. (2025). Studi kasus partisipasi masyarakat pada dinamika sosial budaya sasi laut Desa Taar Kota Tual. *Jurnal Sosialita*, 20(2).
- Lutfia, V. (2022a). Optimalisasi Penegakan Hukum Melalui E-Court dalam Mewujudkan Peradilan Modern. *Lex Renaissance*, 6(4).
- Lutfia, V. (2022b). Optimalisasi penegakan hukum terhadap penyelenggaraan peradilan melalui e-court dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat di era digitalisasi. *Lex Renaissance*, 6(4), 677–692.
- Mustolih, M., & Rahman, F. Z. (2025). Penerapan restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif regulator dan aparat penegak hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1).
- Nugraha, A. P., & Kurniawan, R. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum di era digital. . . *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3), 389–404.
- Nugraha, F., & Santoso, B. (2022). Akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 201–214.
- Nuna, M., Kodai, D. A., & Moonti, R. M. (2020). Code of ethics and the role of advocates in providing legal aid to the poor. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 259–274.
- Prasetyo, D., & Wijaya, R. (2022). Implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 455–468.
- Rahman, I., & Pujiono, B. (2022). Regulation problems of case settlement using E-Courts in Indonesia courts. *Transparansi Hukum*, 5(2).
- Rahmatunnisa, M. (2022). Sistem merit dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 10(1), 55–68.
- Rochman, M., Wirachman, R., & Adepio, M. I. (2025). Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP dan RUU KUHAP di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(1), 1–21.
- Rosady, R. S., & Hayati, M. (2021). Sistem E-Court dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(2).
- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 1–15.
- Safaruddin. (2026). *Komitmen Komisi III perkuat penegakan hukum yang adil dan berorientasi perlindungan masyarakat*. E-Media DPR RI.
- Safitri, I. D. (2023). Dinamika masyarakat dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 55–70.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif (Edisi ke-3)*. Alfabet.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (2011).

- Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2026).
- Waruwu, N. T., Rosmalinda, & Agusmidah. (2026). Analisis sosiologi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023: Legitimasi kekuasaan dan dinamika sosial di Indonesia. *Case Law: Journal of Law*, 8(1).
- Yoesuf, J. P., Ramadhansyah, F., Elviyanti, S., & Salamah, A. (2023). Strengthening the implementation of E-Court-based judiciary. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(2).
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum di area publik Kota Medan dalam kehidupan sehari-hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 1–12.

